



## **PUTUSAN**

NOMOR : 114 / PID.SUS / 2015 / PN.LIW.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : MERI PUSPITA SARI Binti MISON;  
Tempat lahir : Pura Jaya;  
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 09 Oktober 1994;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pemangku Kampung Baru Pekon Pura Mekar  
Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : SMA (tidak tamat);
- II. Nama lengkap : NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA;  
Tempat lahir : Gunung Terang;  
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 07 Oktober 1996;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam  
Kabupaten Lampung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : SMA (tamat);

----- Para Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan 10 Oktober 2015;

Nomor : 114/PID.SUS/2015/PN.LIW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal Februari 2016;

----- Para Terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum, Meskipun Majelis Hakim berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menunjuk seorang Penasehat Hukum bernama : YUZI EPLIN, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 114/Pen.Pid/2015/PN. LIW, tanggal 17 November 2015;

## **PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

----- Telah membaca :

- 1 Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-738/N.8.14/Euh.2/11/2015, tertanggal November 2015, dari Kejaksaan Negeri Liwa;
- 2 Berkas perkara atas nama para terdakwa : MERI PUSPITA SARI Binti MISON dkk;
- 3 Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-32/Liwa/11/2015, tertanggal 03 November 2015;
- 4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 114/Pen.Pid/2015/PN.LIW., tertanggal 04 November 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 5 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 114/Pen.Pid/2015/PN.LIW., tertanggal 04 November 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 6 Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

----- Telah memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 08 Desember 2015, Nomor Register Perkara : PDM-32/Liwa/10/2015 yang pada pokoknya menuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA dan terdakwa MERI PUSPITA SARI Binti MISON telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “setiap orang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, yang diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum);
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA dan terdakwa MERI PUSPITA SARI Binti MISON dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,05867 Gram (habis uji lab) dan sim card telkomsel No. 082179951496.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone nokia 6120c tanpa casing.  
Dirampas untuk Negara;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

----- Telah mendengar Pembelaan Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum, diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 08 Desember 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Para Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;-

----- Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Duplik Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 03 November 2015, No. Reg. Perkara : PDM-32/Liwa/11/2015, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut :

Nomor : 114/PID.SUS/2015/PN.LIW.



**PRIMAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON dan terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA, pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Agustus 2015, bertempat di Taman Batu Cagur Pekon Cipta Gara Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang mengadili perkara ini, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekiranya jam 14.00 Wib datang ke rumah terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON seseorang yang mengaku bernama ANDRE yang mana saudara ANDRE adalah petugas kepolisian yang menyamar, yang mengajak terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON berkenalan dan juga di rumah Terdakwa I ada terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA yang sudah satu minggu menginap di rumah Terdakwa I, kemudian saudara ANDRE mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk main ke Taman Batu Brak yang ada di Pura Jaya Kecamatan Tebu Kabupaten Lampung Barat, kemudian sekiranya jam 17.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah dan sebelum pulang saudara ANDRE meminta dibelikan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa I menghubungi saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN untuk minta tolong dibelikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN menyanggupinya kemudian sekira jam 20.00 Wib saudara ANDRE mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk janji didepan Alfamart Pekon Pura Mekar Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan setelah bertemu saudara ANDRE kami pergi ke Taman Batu Cagur Pekon Cipta Gara Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan sesampainya di Taman Batu Cagur tersebut Terdakwa I menghubungi saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN dan mengajak untuk bertemu mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa I pesan dan kemudian saudara ANDRE memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa I ambil uang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menemui saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN yang datang sekiranya pukul 21.00 Wib di Taman Batu Cagur Pekon Cipta Gara Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat untuk menyerahkan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa I sebanyak 1 (satu) paket kecil kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRUDIN, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menemui saudara ANDRE yang menunggu di mobil kemudian kami menuju ke Hotel Candra di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan saudara ANDRE memesan kamar dan saat didalam kamar Terdakwa I tidak berani memegang narkoba jenis sabu Terdakwa I menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II didalam lipatan celana sebelah kanan kemudian saudara ANDRE masuk kedalam kamar dan menanyakan dimana meletakkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa II menunjukan dilipatan celananya lalu saudara ANDRE keluar dari kamar dan masuk kembali bersama beberapa petugas kepolisian dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II.

----- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

----- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI No. PM.01.05.91.08.15.54 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh penguji UMMI RUKOYAH, S. Farm. Apt., apa yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel uji seberat 0,05867 (nol koma nol lima delapan enam tujuh) gram dengan berat keseluruhan 0,05867 (nol koma lima delapan enam tujuh) gram dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

----- Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

### **SUBSIDAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON dan terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA, pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Agustus 2015, bertempat di Taman Batu Cagur Pekon Cipta Gara Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekiranya jam 14.00 Wib datang ke rumah terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON seseorang yang

Nomor : 114/PID.SUS/2015/PN.LIW.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama ANDRE yang mana saudara ANDRE adalah petugas kepolisian yang menyamar, yang mengajak terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON berkenalan dan juga di rumah Terdakwa I ada terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA yang sudah satu minggu menginap di rumah Terdakwa I, kemudian saudara ANDRE mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk main ke Taman Batu Brak yang ada di Pura Jaya Kecamatan Tebu Kabupaten Lampung Barat, kemudian sekiranya jam 17.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah dan sebelum pulang saudara ANDRE meminta dibelikan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa I menghubungi saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN untuk minta tolong dibelikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN menyanggupinya kemudian sekira jam 20.00 Wib saudara ANDRE mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk janji di depan Alfamart Pekon Pura Mekar Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan setelah bertemu saudara ANDRE kami pergi ke Taman Batu Cagur Pekon Cipta Gara Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan sesampainya di Taman Batu Cagur tersebut Terdakwa I menghubungi saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN dan mengajak untuk bertemu mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa I pesan dan kemudian saudara ANDRE memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa I ambil uang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menemui saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN yang datang sekiranya pukul 21.00 Wib di Taman Batu Cagur Pekon Cipta Gara Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat untuk menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa I sebanyak 1 (satu) paket kecil kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menemui saudara ANDRE yang menunggu di mobil kemudian kami menuju ke Hotel Candra di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan saudara ANDRE memesan kamar dan saat didalam kamar Terdakwa I tidak berani memegang narkoba jenis sabu Terdakwa I menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II didalam lipatan celana sebelah kanan kemudian saudara ANDRE masuk kedalam kamar dan menanyakan dimana meletakkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa II menunjukan dilipatan celananya lalu saudara ANDRE keluar dari kamar dan masuk kembali bersama beberapa petugas kepolisian dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II.

----- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI No. PM.01.05.91.08.15.54 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh penguji UMMI RUKOYAH, S. Farm. Apt., apa yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel uji seberat 0,05867 (nol koma nol lima delapan enam tujuh) gram dengan berat keseluruhan 0,05867 (nol koma lima delapan enam tujuh) gram dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

----- Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum serta menyatakan tidak ada keberatan atau *eksepsi* atas surat dakwaan Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

**1 Saksi KONSTAN W PURBA Bin (Alm) G. PURBA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON dan terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 23.30 Wib di Losmen Candra Kamar No. 3 Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID dan dasar Saksi melakukan penangkapan atas Surat Perintah Tugas Kapolres Lampung Barat Nomor : Sp.Gas/14/VIII/2015/Res Narkoba tanggal 06 Agustus 2015;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal ketika Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Barat mendapatkan informasi di wilayah Kecamatan Fajar Bulan sedang marak penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan selama 2 (dua) minggu dengan mana saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID melakukan penyamaran yaitu dengan memesan narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 23.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di sebuah losmen yang bernama Candra, saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA disimpan

Nomor : 114/PID.SUS/2015/PN.LIW.



dalam lipatan celana terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, lalu Para Terdakwa diamankan ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan interogerasi terhadap Para Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut didapat dari saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi dan team pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wib didepan Mako Polsek Sumber Jaya Polres Lampung Barat melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN dan kemudian saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari saudara KOKOT;
- Bahwa saudara KOKOT dalam daftar pencarian orang oleh pihak kepolisian;
- Bahwa informasi awal yang Saksi terima ada seseorang yaitu terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON, mempunyai banyak teman yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID melakukan penyamaran adalah dengan mengaku sebagai pemborong yang bernama ANDRE, kemudian saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID datang ke rumah terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON, sesampainya di rumah terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON, saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID mengajak kenalan Para Terdakwa, setelah itu saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID mengajak Para Terdakwa main ke taman batu brak yang ada di Desa Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, sedangkan Saksi dan Team melakukan pengintaian dari jauh, sekitar pukul 17.00 Wib Para Terdakwa pulang ke rumah dan sebelum Para Terdakwa pulang, saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID menanyakan kepada Para Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan disanggupi Para Terdakwa dengan mana saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID menjanjikan akan digunakan bersama, setelah disanggupi Para Terdakwa, selanjutnya terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON menghubungi saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN menggunakan handphone untuk dicarikan





narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN menyanggupinya, sekitar pukul 20.00 Wib, saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID mengajak Para Terdakwa untuk bertemu didepan alfamart Desa Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan setelah bertemu saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID dan Para Terdakwa pergi ke Taman Batu Jagur Pekon Cipta Gara Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat sesampainya di tempat tersebut, terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON menghubungi saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN dan mengajak janji untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan, setelah terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON menghubungi saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN, selanjutnya saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Para Terdakwa menemui saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN yang telah datang dan membawa narkotika jenis sabu yang dipesan, setelah bertemu dengan Para Terdakwa, saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan sedangkan terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON menyerahkan uang titipan saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah selesai bertransaksi saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN pulang ke rumahnya sedangkan Para Terdakwa menemui saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID dan pengakuan Para Terdakwa saat penangkapan, Para Terdakwa mau mencari narkotika jenis sabu karena dijanjikan memakai narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID yang sedang bertugas menyamar sebagai seorang pembeli;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh Para Terdakwa tersebut adalah dengan cara membawa, menguasai dan bermaksud mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu kepada saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa yang memesan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias

Nomor : 114/PID.SUS/2015/PN.LIW.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN adalah terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON melalui sms;

- Bahwa setelah saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN menyatakan pesanan narkoba jenis sabu ada, Para Terdakwa bertemu dan mengambil langsung kepada saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu oleh Para Terdakwa tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang;

---Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

**2 Saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON dan terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 23.30 Wib di Losmen Candra Kamar No. 3 Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu saksi KONSTAN W PURBA Bin (Alm) G. PURBA dan dasar Saksi melakukan penangkapan atas Surat Perintah Tugas Kapolres Lampung Barat Nomor : Sp.Gas/14/VIII/2015/Res Narkoba tanggal 06 Agustus 2015;
- Bahwa cara Saksi melakukan penyelidikan adalah dengan menyamar sebagai pemborong yang bernama ANDRE, kemudian Saksi datang ke rumah terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON, sesampainya di rumah terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON, Saksi mengajak berkenalan dengan Para Terdakwa, setelah itu Saksi mengajak Para Terdakwa main ke taman batu brak yang ada di Desa Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, sedangkan saksi KONSTAN W PURBA Bin (Alm) G. PURBA dan Team melakukan pengintaian dari jauh, sekitar pukul 17.00 Wib Para Terdakwa pulang ke rumah dan sebelum Para Terdakwa pulang, Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan disanggupi Para Terdakwa dengan mana Saksi menjanjikan akan digunakan bersama, setelah disanggupi Para Terdakwa, selanjutnya terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON menghubungi saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN menggunakan handphone untuk dicarikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,-



(empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN menyanggupinya, sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi mengajak Para Terdakwa untuk bertemu di depan alfamart Desa Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan setelah bertemu Saksi dan Para Terdakwa pergi ke Taman Batu Jagur Pekon Cipta Gara Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat sesampainya di tempat tersebut, terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON menghubungi saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN dan mengajak janji untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan, setelah terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON menghubungi saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN, selanjutnya Saksi memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Para Terdakwa menemui saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN yang telah datang dan membawa narkoba jenis sabu yang dipesan, setelah bertemu dengan Para Terdakwa, saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan sedangkan terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON menyerahkan uang titipan Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah selesai bertransaksi saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN pulang ke rumahnya sedangkan Para Terdakwa menemui Saksi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa saat penangkapan, Para Terdakwa mau mencarikan narkoba jenis sabu karena dijanjikan memakai narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi yang sedang bertugas menyamar sebagai seorang pembeli;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh Para Terdakwa tersebut adalah dengan cara membawa, menguasai dan bermaksud mengantar pesanan narkoba jenis shabu kepada Saksi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa yang memesan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN adalah terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON melalui sms;
- Bahwa setelah saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN menyatakan pesanan narkoba jenis sabu ada, Para Terdakwa

Nomor : 114/PID.SUS/2015/PN.LIW.



bertemu dan mengambil langsung kepada saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari saudara KOKOT;
- Bahwa saudara KOKOT dalam daftar pencarian orang oleh pihak kepolisian;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh Para Terdakwa tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

**3 Saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap diri Saksi oleh Petugas Kepolisian Polres Lampung Barat pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wib di depan Polsek Sumber Jaya Polres Lampung Barat karena Saksi diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena hubungan teman;
- Bahwa hubungan dugaan tindak pidana yang dilakukan Saksi dengan penangkapan Para Terdakwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi mendapat SMS dari terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON yang meminta tolong untuk dibeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menghubungi saudara KOKOT untuk mencari narkoba jenis sabu, sekitar pukul 17.00 Wib Saksi pergi ke rumah saudara KOKOT yang beralamatkan di Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, sesampainya di rumah saudara KOKOT, Saksi diberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu oleh saudara KOKOT dan akan dibayar setelah Saksi menerima uangnya dari terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON, kemudian Saksi pulang ke rumah, sekitar pukul 21.30 Wib Saksi menghubungi terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON dan mengajaknya bertemu di Taman Batu Jagur Pekon Cipta Gara Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan saat bertemu terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON, Saksi melihat terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA, selanjutnya Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I MERI PUSPITA SARI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti MISON dan terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan dari Para Terdakwa hanya membantu mencari narkotika jenis sabu saja;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Para Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

## **I MERI PUSPITA SARI Binti MISON :**

- Bahwa terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan atas diri terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON dan terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA oleh Petugas Kepolisian Polres Lampung Barat pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 23.30 Wib di Losmen Candra Kamar Nomor 3 Kelurahan Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wib datang ke rumah terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON seseorang yang mengaku bernama saudara ANDRE yang kini diketahui adalah saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID (anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran), kemudian saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID mengajak Para Terdakwa berkenalan, selanjutnya saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID mengajak Para Terdakwa pergi ke Taman Batu Brak yang ada di Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, sekitar pukul 17.00 Wib, Para Terdakwa berencana pulang ke rumah, akan tetapi sebelum Para Terdakwa pulang ke rumah, saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID meminta tolong dicarikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akan digunakan bersama-sama, kemudian Para Terdakwa sepakat dan mau mencari narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON menghubungi saksi ANDRIKO

Nomor : 114/PID.SUS/2015/PN.LIW.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN meminta tolong dicarikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN menyanggupi permintaan Para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN mengajak bertemu di depan Alfamart Pekon Pura Mekar Kecamatan Tebu Kabupaten Lampung Barat dan sesampainya di Taman Batu Jagur tersebut terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON menghubungi saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan, setelah bertemu, saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON, sedangkan terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN, kemudian saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN pulang ke rumahnya sedangkan Para Terdakwa menemui saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID yang menunggu di mobil;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID pergi menuju Hotel Candra di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dengan tujuan untuk menggunakannya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil diserahkan terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON kepada terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA, selanjutnya oleh terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA disimpan terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA didalam lipatan celana terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah milik saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID (anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran) yang menyamar menjadi saudara ANDRE ;
- Bahwa janji saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID (anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran) yang menyamar menjadi saudara ANDRE kepada Para Terdakwa, setelah narkoba jenis shabu tersebut didapat, maka Para Terdakwa ikut memakai narkoba jenis shabu tersebut;



- Bahwa Para Terdakwa sadar narkoba jenis sabu tersebut adalah zat atau obat yang dilarang oleh hukum dalam peredaran atau penggunaannya karena memabukan ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa membantu saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID (anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran) yang menyamar menjadi saudara ANDRE mencari narkoba jenis sabu, tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

**II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA:**

- Bahwa terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan atas diri terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON dan terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA oleh Petugas Kepolisian Polres Lampung Barat pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 23.30 Wib di Losmen Candra Kamar Nomor 3 Kelurahan Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wib datang ke rumah terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON seseorang yang mengaku bernama saudara ANDRE yang kini diketahui adalah saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID (anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran), kemudian saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID mengajak Para Terdakwa berkenalan, selanjutnya saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID mengajak Para Terdakwa pergi ke Taman Batu Brak yang ada di Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, sekitar pukul 17.00 Wib, Para Terdakwa berencana pulang ke rumah, akan tetapi sebelum Para Terdakwa pulang ke rumah, saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID meminta tolong dicarikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akan digunakan bersama-sama, kemudian Para Terdakwa sepakat dan mau mencarikan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON menghubungi saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN meminta tolong dicarikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN menyanggupi permintaan Para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN mengajak bertemu di depan Alfamart Pekon Pura Mekar Kecamatan Tebu Kabupaten

Nomor : 114/PID.SUS/2015/PN.LIW.



Lampung Barat dan sesampainya di Taman Batu Jagur tersebut terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON menghubungi saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan, setelah bertemu, saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON, sedangkan terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN, kemudian saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN pulang ke rumahnya sedangkan Para Terdakwa menemui saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID yang menunggu di mobil;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID pergi menuju Hotel Candra di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dengan tujuan untuk menggunakannya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil diserahkan terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON kepada terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA, selanjutnya oleh terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA disimpan terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA didalam lipatan celana terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah milik saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID (anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran) yang menyamar menjadi saudara ANDRE ;
- Bahwa janji saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID (anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran) yang menyamar menjadi saudara ANDRE kepada Para Terdakwa, setelah narkoba jenis shabu tersebut didapat, maka Para Terdakwa ikut memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sadar narkoba jenis sabu tersebut adalah zat atau obat yang dilarang oleh hukum dalam peredaran atau penggunaanya karena memabukan ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa membantu saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID (anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyamar menjadi saudara ANDRE mencari narkoba jenis sabu, tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

----- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, diajukan alat bukti surat yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Para Terdakwa berupa :

- 1 Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PM. 01.05.91.08.15.54, atas nama tersangka NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA, tertanggal 11 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,05867 Gram;
- 2 1 (satu) unit handphone Nokia 6120 C tanpa casing dengan sim card Telkomsel No. 082179951496;

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 23.30 Wib di Losmen Candra Kamar Nomor 3 Kelurahan Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat;
- 2 Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wib datang ke rumah terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON seseorang yang mengaku bernama saudara ANDRE yang kini diketahui adalah saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID (anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran), kemudian saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID mengajak Para Terdakwa berkenalan, selanjutnya saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID mengajak Para Terdakwa pergi ke Taman Batu Brak yang ada di Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, sekitar pukul 17.00 Wib, Para

Nomor : 114/PID.SUS/2015/PN.LIW.



Terdakwa berencana pulang ke rumah, akan tetapi sebelum Para Terdakwa pulang ke rumah, saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID meminta tolong dicarikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akan digunakan bersama-sama, kemudian Para Terdakwa sepakat dan mau mencarikan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON menghubungi saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN meminta tolong dicarikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- 3 Bahwa saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN menyanggupi permintaan Para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN mengajak bertemu di depan Alfamart Pekon Pura Mekar Kecamatan Tebu Kabupaten Lampung Barat dan sesampainya di Taman Batu Jagur tersebut terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON menghubungi saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan, setelah bertemu, saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON, sedangkan terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN, kemudian saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN pulang ke rumahnya sedangkan Para Terdakwa menemui saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID yang menunggu di mobil;
- 4 Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID pergi menuju Hotel Candra di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dengan tujuan untuk menggunakannya;
- 5 Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil diserahkan terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON kepada terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA, selanjutnya oleh terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA disimpan terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA didalam lipatan celana terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA;
- 6 Bahwa Para Terdakwa sadar narkoba jenis sabu tersebut adalah zat atau obat yang dilarang oleh hukum dalam peredaran atau penggunaannya karena memabukan ;
- 7 Bahwa dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,05867 Gram, Para Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada izin atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu :

- Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu;

----- Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Setiap orang.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang berjenis kelamin perempuan yang masing-masing bernama : I. MERI PUSPITA

Nomor : 114/PID.SUS/2015/PN.LIW.



SARI Binti MISON dan II. NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa dua orang perempuan tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

----- Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* dalam arti formil yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat mengenai ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8



ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,05867 Gram yang ditemukan pada Para Terdakwa pada saat penangkapan, dengan mana tujuan dalam hal peredaran, penyaluran dan penggunaan tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ditujukan terhadap pengedar yang menjadi Perantara Narkotika;

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 23.30 Wib di Losmen Candra Kamar Nomor 3 Kelurahan Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat;

----- Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wib datang ke rumah terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON seseorang yang mengaku bernama saudara ANDRE yang kini diketahui adalah saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID (anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran), kemudian saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID mengajak Para Terdakwa berkenalan, selanjutnya saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID mengajak Para Terdakwa pergi ke Taman Batu Brak yang ada di Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, sekitar pukul 17.00 Wib, Para Terdakwa berencana pulang ke rumah, akan tetapi sebelum Para Terdakwa pulang ke rumah, saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID meminta tolong dicarikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akan digunakan bersama-sama, kemudian Para Terdakwa sepakat dan mau mencarikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON menghubungi saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin

Nomor : 114/PID.SUS/2015/PN.LIW.



SYAFRUDIN meminta tolong dicarikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN menyanggupi permintaan Para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN mengajak bertemu di depan Alfamart Pekon Pura Mekar Kecamatan Tebu Kabupaten Lampung Barat dan sesampainya di Taman Batu Jagur tersebut terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON menghubungi saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan, setelah bertemu, saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON, sedangkan terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN, kemudian saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN pulang ke rumahnya sedangkan Para Terdakwa menemui saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID yang menunggu di mobil;

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID pergi menuju Hotel Candra di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dengan tujuan untuk menggunakannya;

----- Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil diserahkan terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON kepada terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA, selanjutnya oleh terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA disimpan terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA didalam lipatan celana terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA;

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa sadar narkoba jenis sabu tersebut adalah zat atau obat yang dilarang oleh hukum dalam peredaran atau penggunaannya karena memabukan;

----- Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai telah ada perbuatan Para Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu dengan sadar menyanggupi permintaan saudara ANDRE atau saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID (anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran) mencarikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,-



(empat ratus ribu rupiah) dan menerima keuntungan yang diberikan saudara ANDRE atau saksi RIFKianto, SE. Bin BAIJURI RASYID (anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran) untuk menggunakan bersama-sama setelah mendapatkannya;

----- Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa menyadari narkotika jenis sabu adalah zat atau obat bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran yang dalam peredarannya harus mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Menimbang, adanya kesadaran Para Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu adalah zat atau obat yang dilarang kecuali ditentukan lain dalam undang-undang dikorelasikan dengan pertemanan terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON dengan saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN yang karena permintaan terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON untuk dicarikan narkotika jenis sabu dan saksi ANDRIKO OKTANDIO Alias EKO GEDEK Bin SYAFRUDIN dalam keterangannya menerangkan memperoleh 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari saudara KOKOT, Majelis Hakim dapat menduganya sebagai petunjuk berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai bentuk kejahatan terorganisasi yaitu “kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang tersrtuktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika”;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*beweis-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**;

Nomor : 114/PID.SUS/2015/PN.LIW.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair dan dakwaan tersebut merupakan dakwaan subsidaritas, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap diri Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa adanya permohonan keringanan hukuman oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai bukanlah sebagai suatu alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut :

## Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika secara gelap;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda, besar harapan untuk memperbaiki masa depannya dikemudian hari;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan :

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,05867 Gram;
- 2 Sim card Telkomsel No. 082179951496;

Oleh karena zat atau obat yang dilarang peredaran maupun penggunaannya kecuali undang-undang menentukan lain, dan dalam jumlah kecil apabila untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun pengobatan serta dapat menyusut sifat zat atau obat tersebut apabila terlalu lama penyimpanannya, serta simcard tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 1 (satu) unit handphone Nokia 6120 C tanpa casing;

Oleh karena sebagai sarana bagi Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, namun benda tersebut memiliki nilai ekonomis yang berguna dan bermanfaat bagi penerimaan negara, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Nomor : 114/PID.SUS/2015/PN.LIW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa masing-masing dibebankan untuk membayar biaya perkara;

----- Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan terdakwa I MERI PUSPITA SARI Binti MISON dan terdakwa II NANDITHA OCTALINA Binti CUANG RIZWANDA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
- 3 Menetapkan apabila denda tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,05867 Gram;
  - Sim card Telkomsel No. 082179951496;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia 6120 C tanpa casing;  
dirampas untuk Negara;
- 7 Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 5000,- (*lima ribu rupiah*);

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 oleh kami ABD KADIR, SH., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH., dan LUCIA RIDAYANTI, SH. MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015, dengan dibantu oleh DESRIYANTO HD., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri DENNY KURNIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa, dan Para Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**I. ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.**

**II. LUCIA RIDAYANTI, SH., MH**

**Hakim Ketua,**

**ABD KADIR, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**DESRIYANTO HD.**

Nomor : 114/PID.SUS/2015/PN.LIW.